



P U T U S A N

Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. **FEBRIA RAHMA DEWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **SURYANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **MULIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
4. **KHAIRIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun;
5. **BETA RIA HASNITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;
6. **WILI OKTARANDES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga;
7. **DODI ISNAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. **RIAN HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili :

1. SAUDAH PATIMAH, S.H.;
2. IDA MARDALENA, S.H.;
3. DEPIYANTI, S.H.;
4. ROBI CAHYADI., S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada POSBAKUMADIN Palembang beralamat di Jalan Lingkar Istana, No. 5B Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, domisili Elektronik : saudah2168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

KEPALA DESA TANJUNG BARU, berkedudukan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 170/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Mei 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 170/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 2 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 170/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 170/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 170/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 170/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan kepada Atasan Tergugat agar memerintahkan Tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Mei 2022 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 11 Mei 2022, dengan register perkara Nomor : 170/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 22 Juni 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 02 Pebruari 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa tanjung Baru Nomor : 140/29 KEP/TJB/2022 atas nama :

Halaman 3 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris Desa digantikan oleh Henni Anggraini;
2. Suryansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan oleh Harry Arbi;
3. Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Haris Toma;
4. Khairil Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh Hardi Wirohim;
5. Beta Ria Hasnita Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Juni Aprisal;
6. Wili Oktarandes Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Riki Mulyadi;
7. Dodi Isnain Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Vera Agustari;
8. Rian Hidayat Jabatan Kepala Dusun V digantikan oleh Rio Candra;

Bahwa objek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan uraian diatas objek aquo termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Kewenangan Mengadili :

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu
Pasal 47 :

Halaman 4 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”;

Pasal 54 ayat 1 bahwa :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 Angka 9 bahwa :

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;

Pasal 1 Angka 10 bahwa :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 5 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 87 :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Tanjung Baru yang berkedudukan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah

Halaman 6 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay

Halaman 7 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kabupaten Lahat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 April 2022 dengan nomor surat : 043/PBH-ADIN/IV/2022, namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 02 Pebruari 2022 namun diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2022 melalui Kaur TU yakni Bapak Epiansyah, kemudian pada tanggal 12 April 2022 Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-

Halaman 8 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D.2. Kerugian Penggugat

Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan faktahukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera

Halaman 9 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru
Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat :

1.1. Nomor :140/01/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang
Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana
lampirannya atas nama Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris
Desa;

1.2. Nomor :140/02/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang
Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana
lampirannya atas nama Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan;

1.3. Nomor :140/03/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang
Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana
lampirannya atas nama Suriansyah Jabatan Kasi Pemerintahan;

1.4. Nomor :140/08/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang
Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana
lampirannya atas nama Khairil Jabatan Kadus I;

1.5. Nomor :140/09/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang
Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana
lampirannya atas nama Beta Ria Hasnita Jabatan Kadus II;

1.6. Nomor :140/10/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang
Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana
lampirannya atas nama Wili Oktarandes Jabatan Kadus III;

Halaman 10 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Nomor :140/11/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana lampirannya atas nama Dodi Isnain Jabatan Kadus IV;
- 1.8. Nomor :140/12/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana lampirannya atas nama Rian Hidayat Jabatan Kadus V;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat dan setelah ada kepala desa yang baru, Perangkat Desa yang lama/Para Penggugat bekerja seperti biasanya;
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 di Kantor Desa Tergugat menyatakan kepada Para Penggugat bahwa masa kerja Para Penggugat telah berakhir pada tanggal 28 Januari 2022 dan Tergugat telah mengangkat 6 (enam) orang Perangkat Desa yang baru;
4. Bahwa pada Tanggal 01 Maret 2022 atas perintah Tergugat telah bekerja/ngantor 6 orang perangkat desa baru, dikarenakan Para Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa dan Perangkat Desa Baru juga belum dapat menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru maka Para Penggugat tetap bekerja sebagaimana biasanya, sehingga berakibat porsi jabatan diisi oleh dua orang secara bersamaan yang tentunya dapat menimbulkan kegaduhan dan kebingungan dalam pelayanan publik dan struktur pemerintahan;
5. Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2022 Tergugat sudah tidak lagi melibatkan Para Penggugat dalam kegiatan pemerintahan Desa Tanjung Baru baik secara administrasi maupun di lapangan bahkan

Halaman 11 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kantor desa pernah ditutup dan dikunci, namun Para Penggugat tetap ke kantor seperti biasanya walaupun hanya di teras kantor;
6. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022 Para Penggugat bersepakat untuk melakukan konfirmasi kepada Camat Gumay Talang perihal pengangkatan Perangkat Desa baru yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu dari Penggugat yaitu Febria Rahma Dewi, namun Camat Gumay Talang menyatakan bahwa Camat Gumay Talang tidak pernah memberikan surat rekomendasi terhadap 6 orang perangkat desa baru dan Camat Gumay Talang menegaskan bahwa sampai saat ini pihak kecamatan masih mengakui Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru yang sah;
 7. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas ucapan dan tindakan Tergugat pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 bertempat di Kantor Desa Tanjung Baru yang menyatakan bahwa jabatan Para Penggugat telah berakhir pada tanggal 28 Januari 2022 dan bahwa Tergugat telah mengangkat 6 (enam) orang perangkat baru Desa Tanjung Baru, yang ditembuskan kepada Bupati Lahat, Kepala DPMD Lahat, Camat Gumay Talang dan Ketua BPD Desa Tanjung Baru, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
 8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 BPD Desa Tanjung Baru mengundang Tergugat dan Para Penggugat untuk musyawarah perihal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Tanjung Baru, namun Tergugat tidak hadir;
 9. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 dan 16 Maret 2022 Tergugat kembali mengangkat 2 orang perangkat desa baru desaTanjung Baru yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan

Halaman 12 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta tanpa Surat Keputusan pemberhentian perangkat lama dan tanpa surat keputusan pengangkatan perangkat baru;

10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 Para Penggugat secara bersama-sama kembali melakukan konfirmasi ke Kantor Camat Gumay Talang mengenai pengangkatan perangkat desa Tanjung Baru yang baru, dan didapatkan informasi dari pihak kecamatan Gumay Talang melalui Bapak Andi Ferdian, SE selaku Kasi Pemerintahan menyampaikan bahwa berkas 8 (delapan) orang perangkat desa Tanjung Baru yang menggantikan Para Penggugat tidak ada di kantor camat Gumay Talang dan tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada kantor camat Gumay Talang. Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lahat menyampaikan hal yang serupa seperti yang disampaikan oleh pihak Kecamatan Gumay Talang;
11. Bahwa dikarenakan pengajuan keberatan yang dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 07 Maret 2022 sampai tanggal 14 Maret 2022 tidak mendapatkan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, maka pada tanggal 15 Maret 2022 Para Penggugat secara bersama-sama kembali menyurati Tergugat perihal penegasan status perangkat desa Tanjung Baru yang ditembuskan kepada Kepala DPMD Lahat, Camat Gumay Talang dan BPD Desa Tanjung Baru, tetapi tetap tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Para Penggugat secara bersama-sama mengirimkan surat kepada Camat Gumay Talang untuk meminta saran, petunjuk dan solusi atas permasalahan yang Para Penggugat hadapi;
13. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor:

Halaman 13 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat melalui Kaur TU yakni Bapak Epiansyah;
14. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Para Penggugat secara bersama-sama kembali menyampaikan surat kepada Camat Gumay Talang perihal Mal administrasi terhadap pengangkatan perangkat desa Tanjung Baru oleh Tergugat yang mana dalam SK Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilampiran pertama poin B Tergugat menyatakan adanya surat persetujuan Camat Gumay Talang tentang Pengangkatan Perangkat Desa baru Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Nomor : 140/53/GT/2022 tanggal 02 Pebruari 2022, sedangkan Camat Gumay Talang secara tegas menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap pengangkatan perangkat desa yang baru tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Camat Gumay Talang menyampaikan surat kepada Tergugat perihal pemecatan perangkat desa Tanjung Baru yang mana dalam surat tersebut Camat Gumay Talang meminta agar Tergugat mempedomani Permendagri nomor 67 tahun 2017, Surat Edaran Gubernur Sumsel nomor : 141/2715/DPMD-I/2021 dan Surat Edaran Bupati Lahat nomor : 140/26/PMD/V/2022, dan Camat Gumay Talang meminta Tergugat untuk mengkaji ulang Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 tanggal 02 Pebruari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
16. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Camat Gumay Talang membuat surat pernyataan bahwa Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan camat

Halaman 14 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa, bahwa Camat dapat mengeluarkan rekomendasi apabila memenuhi syarat diantaranya : meninggal dunia, dinyatakan sebagai Terpidana, permintaan sendiri, diberhentikan karena melanggar disiplin sebagai perangkat desa, bahwa Camat Gumay Talang tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap pemberhentian perangkat desa lama ataupun pengangkatan perangkat desa baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat rekomendasi Camat Gumay Talang yang dicantumkan dalam Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat adalah palsu;

17. Bahwa pemberhentian Perangkat Desa terhadap Para Penggugat tanpa adanya Surat Rekomendasi tertulis dari Camat, dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat Tergugat tanpa adanya Penjaringan maupun Penyaringan dan Rekomendasi Camat dan terhadap pemberhentian secara mendadak tersebut tidak sesuai mekanisme Peraturan perundangan yang berlaku;
18. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru tanggal 29 Januari 2021 yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu Bapak Marliansyah, SE. Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat. Dalam

Halaman 15 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang, Para Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Para Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Para Penggugat telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 28 Januari 2022, melalui Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru yang menjadi objek sengketa a quo;

F. Alasan Gugatan;

F.1. Bertentangan Undang-Undang berlaku yaitu;

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 16 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Gumay Talang;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena;

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;

Halaman 17 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Gumay Talangsama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Para Penggugat;

4. Bahwa selama menjabat Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Para Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”;

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”;

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Para

Halaman 19 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhENTikannya Para Penguat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Para Penguat;

7. Bahwa proses pemberhentian Para Penguat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

- Pasal 6 :
 1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
 2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;



- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Para Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Para Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara);

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:



- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
atau ;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat

Halaman 23 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

G. Petitum;

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Para Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 02 Pebruari 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa tanjung Baru Nomor : 140/29 KEP/TJB/2022 atas nama :

Halaman 24 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris Desa digantikan oleh Henni Anggraini;
 2. Suryansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan oleh Harry Arbi;
 3. Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Haris Toma;
 4. Khairil Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh Hardi Wirohim.
 5. Beta Ria Hasnita Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Juni Aprisal;
 6. Wili Oktarandes Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Riki Mulyadi;
 7. Dodi Isnain Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Vera Agustari;
 8. Rian Hidayat Jabatan Kepala Dusun V digantikan oleh Rio Candra;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
- Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 02 Pebruari 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa tanjung Baru Nomor : 140/29 KEP/TJB/2022 atas nama :
- a. Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris Desa digantikan oleh Henni Anggraini;
 - b. Suryansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan oleh Harry Arbi;



- c. Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Haris Toma;
- d. Khairil Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh Hardi Wirohim;
- e. Beta Ria Hasnita Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Juni Aprisal;
- f. Wili Oktarandes Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Riki Mulyadi;
- g. Dodi Isnain Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Vera Agustari;
- h. Rian Hidayat Jabatan Kepala Dusun V digantikan oleh Rio Candra;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 170/G/2022/PTUN.PLG, Tanggal 2 Agustus 2022 Kepada atasan Tergugat untuk memerintahkan Tergugat agar hadir dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi gugatan Para Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban dan mengajukan alat Bukti Surat serta mengajukan saksi maupun ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban maka Para Penggugat tidak mengajukan Replik;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P1 sampai dengan P7 sebagai berikut :

1. Bukti P1 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung
Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Tanggal 2
Februari 2022 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P2A : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/01/2019/KEP/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Febria Rahma
Dewi (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P2B : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/03/2019/KEP/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Suriansyah
(sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P2C : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/02/2019/KEP/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Mulyadi (sesuai
dengan fotokopi);

Halaman 27 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P2D : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/08/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Khairil (sesuai
dengan fotokopi);
6. Bukti P2E : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/09/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Beta Ria Hasnita
(sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P2F : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/10/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Wili Oktarandes
(sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P2G : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/11/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Dodi Isnain
(sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P2H : Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor :
140/12/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten
Lahat Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Rian Hidayat
(sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P3 : Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 7 April 2022, Surat dari
Kuasa Hukum Para Penggugat Kepada Kepala Desa

Halaman 28 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Baru tanggal 12 April 2022 Nomor : 043/PHB-ADIN/IV/2022 Perihal : Pengajuan Keberatan, dan Tanda Terima Surat Pengajuan Keberatan tanggal 13 April 2022 (sesuai dengan asli);

11. Bukti P4 : Surat Keterangan Camat Gumay Talang Nomor : 140/154/GT/2022 tanggal 14 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P5 : Daftar Hadir Absensi Perangkat Desa Tanjung Baru Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 dan Daftar Hadir Absensi Perangkat Desa Tanjung Baru Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P6 : Foto Tergugat dan Perangkat Desa yang menggantikan Para Penggugat di Lingkungan PTUN Palembang (sesuai dengan hasil cetak);
14. Bukti P7 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Kepada Bupati/Walikota Nomor : 140/0235/DPMD/I/2022 Hal : Himbauan tanggal 27 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Jundri Kurdiansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Jundri Kurdiansyah menerangkan :

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Baru dilantik tanggal 24 Desember 2021
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Tanjung Baru;
- Bahwa tidak pernah ada penjarangan dan penyaringan;
- Bahwa saksi mengetahui perangkat desa yang baru mulai bekerja bulan Januari 2022;

Halaman 29 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 dusun di Desa Tanjung Baru;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD di Desa Tanjung Baru;
- Bahwa tugas Ketua BPD 1. Melaksanakan musyawarah desa, 2. Menggali dan menampung aspirasi masyarakat desa, 3. Mengawasi kinerja Kepala Desa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sering dilakukan musyawarah desa;
- Bahwa musyawarah desa tidak pernah membahas penjangkaran terkait perangkat desa;
- Bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat tentang perangkat desa yang lama;
- Bahwa saksi tinggal di dusun 3;
- Bahwa saksi mengetahui surat pemberhentian dan menerima surat tembusan dari Kantor Desa;
- Bahwa setelah dapat surat pemberhentian Para Penggugat tidak berkantor lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Camat Gumay Talang;
- Bahwa Redy Septerson menjadi Camat Gumay Talang sejak Januari 2022 sampai sekarang;

Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 27 September 2022 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 30 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 02 Pebruari 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa tanjung Baru Nomor : 140/29 KEP/TJB/2022 atas nama :

1. Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris Desa digantikan oleh Henni Anggraini;
2. Suryansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan oleh Harry Arbi;
3. Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Haris Toma;
4. Khairil Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh Hardi Wirohim;
5. Beta Ria Hasnita Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Juni Aprisal;
6. Wili Oktarandes Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Riki Mulyadi;
7. Dodi Isnain Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Vera Agustari;
8. Rian Hidayat Jabatan Kepala Dusun V digantikan oleh Rio Candra;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut untuk hadir di persidangan dan menanggapi Gugatan, serta telah memerintahkan Atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan pemeriksaan sengketa ini berakhir, Tergugat tidak hadir menanggapi gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan, kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 32 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 33 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 20 Januari 2022 serta diterima pada tanggal 21 Januari 2021 (*vide* bukti P-4), namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, dan telah diajukan upaya administrasi berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat, selanjutnya setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Tanjung Baru, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Baru atas nama Para Penggugat, sehingga bersifat konkrit, individual, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam

Halaman 34 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan perangkat desa pada Desa Tanjung Baru yang diangkat masing-masing berdasarkan Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/01/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Febria Rahma Dewi jabatan Sekretaris Desa (*vide* Bukti P2A), Keputusan

Halaman 35 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/03/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Suriansyah, jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* Bukti P2B), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/02/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021, pada lampiran atas nama Mulayadi, jabatan Kasi Kesejahteraan (*vide* Bukti P2C), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/08/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Khairil jabatan Kadus I (*vide* Bukti P2D), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/09/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Beta Ria Hasnita jabatan Kadus II (*vide* Bukti P2E), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/10/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Wili Oktarandes jabatan Kadus III (*vide* Bukti P2F), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/11/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Dodi Isnain jabatan Kadus IV (*vide* Bukti P2G), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/12/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Rian Hidayat jabatan Kadus V (*vide* Bukti P2H), yang kemudian Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P1);

Halaman 36 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 37 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75;

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76;

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77;

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis

Halaman 38 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4);

Pasal 78;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan

Halaman 39 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/01/2019/KEP/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung

Halaman 40 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Febria Rahma Dewi jabatan Sekretaris Desa (*vide* Bukti P2A), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/03/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Suriansyah, jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* Bukti P2B), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/02/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021, pada lampiran atas nama Mulayadi, jabatan Kasi Kesejahteraan (*vide* Bukti P2C), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/08/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Khairil jabatan Kadus I (*vide* Bukti P2D), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/09/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Beta Ria Hasnita jabatan Kadus II (*vide* Bukti P2E), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/10/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Wili Oktarandes jabatan Kadus III (*vide* Bukti P2F), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/11/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Dodi Isnain jabatan Kadus IV (*vide* Bukti P2G), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/12/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 41 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Rian Hidayat jabatan Kadus V (*vide* Bukti P2H);

- b. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2022 (*vide* bukti P1);
- c. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Baru, yang diterima pada tanggal 13 April 2022 (*vide* Bukti P3);
- d. Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2022, Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tertanggal 12 April 2022 yang diterima tanggal 13 April 2022, serta pada tanggal 11 Mei 2022 Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Para Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat formil gugatan mengenai kewenangan absolut Pengadilan, kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi, sehingga gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 42 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa pada Desa Tanjung Baru;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26 ayat (1) huruf b, berbunyi : Kepala Desa berwenang *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa* ;

Pasal 53 ayat (3) berbunyi : *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*" ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :



Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;

Pasal 5 ayat (4) : Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan Perangkat Desa di Desa Tanjung Baru adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Tanjung Baru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti P1 *ic.* objek sengketa terbit pada tanggal 2 Februari 2022, Pengadilan berpendapat Kepala Desa Tanjung Baru yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Tanjung Baru *ic.* Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jo. surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan tanggal 17 Januari 2022 (*vide* dalil Para Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah membantah dalil gugatan Para Penggugat karena tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;

Halaman 46 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;

d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

Halaman 47 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



- b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/01/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Febria Rahma Dewi jabatan Sekretaris Desa (*vide* Bukti P2A), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/03/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Suriansyah, jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* Bukti P2B), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/02/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021, pada lampiran atas nama Mulayadi, jabatan Kasi Kesejahteraan (*vide* Bukti P2C), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/08/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Khairil jabatan Kadus I (*vide* Bukti P2D), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/09/2019/KEP/I/2021 Tentang Pengangkatan

Halaman 49 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Beta Ria Hasnita jabatan Kadus II (*vide* Bukti P2E), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/10/2019/KEP/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Wili Oktarandes jabatan Kadus III (*vide* Bukti P2F), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/11/2019/KEP/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Dodi Isnain jabatan Kadus IV (*vide* Bukti P2G), Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 140/12/2019/KEP/II/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 29 Januari 2021 pada lampiran atas nama Rian Hidayat jabatan Kadus V (*vide* Bukti P2H);

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 02 Pebruari 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa tanjung Baru Nomor : 140/29 KEP/TJB/2022 atas nama :

1. Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris Desa digantikan oleh Henni Anggraini;
2. Suryansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan oleh Harry Arbi;
3. Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Haris Toma;
4. Khairil Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh Hardi Wirohim;

Halaman 50 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Beta Ria Hasnita Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Juni Aprisal;
 6. Wili Oktarandes Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Riki Mulyadi;
 7. Dodi Isnain Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Vera Agustari;
 8. Rian Hidayat Jabatan Kepala Dusun V digantikan oleh Rio Candra;
(*vide* bukti P1);
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022, Camat Gumay Talang membuat Surat Keterangan Nomor 140/154/GT/2022, pada pokok surat bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (1-6) Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Camat untuk rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, Camat mengeluarkan rekomendasi apabila memenuhi syarat yaitu meninggal dunia, dinyatakan terpidana, permintaan sendiri, diberhentikan karena melanggar disiplin, serta Camat Gumay Talang tidak pernah mengeluarkan terhadap pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa Tanjung Baru (*vide* bukti P4);

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti P1) pada bagian “menimbang huruf b” mencantumkan adanya surat persetujuan Camat Gumay Talang tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Nomor : 140/53/GT/2022 tanggal 2 Februari 2022, namun terhadap surat tersebut Camat Gumay Talang atas nama Redy Septerson dalam Surat Keterangan Nomor 140/154/GT/2022 tanggal 4 Februari 2022 pada pokok surat menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan terhadap pemberhentian ataupun pengangkatan perangkat desa Tanjung Baru (*vide* bukti P4) dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Jundri Kurdiansyah yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Redy Septerson menjadi Camat Gumay Talang sejak Januari 2022 sampai sekarang (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 20 September 2022) ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum sebagaimana terurai di atas diatas selama persidangan sengketa *a quo*, tidak terdapat bukti terkait telah diberikannya rekomendasi dari Camat yang merupakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Baru sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, dan dihubungkan dengan bukti P4, terhadap keadaan hukum tersebut Pengadilan menilai bahwa prosedur terkait Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Baru tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian maupun pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Gumay Talang terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Para Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 52 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
juncto Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan substansi pemberhentian
Para Penggugat, Pengadilan mencermati ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait substansi pemberhentian perangkat desa diketahui bahwa
perangkat desa yang diberhentikan adalah dikarenakan telah genap berusia 60
(enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan Melanggar larangan
sebagai perangkat Desa dan dari alasan pemberhentian Perangkat Desa,
dikaitkan dengan objek sengketa, beserta lampiran pada kolom keterangan
yang mencantumkan "diberhentikan dengan hormat habis masa jabatan",
dengan demikian Pengadilan menilai substansi/alasan pemberhentian Para
Penggugat tidak termasuk salah satu alasan pemberhentian yang dibenarkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, oleh karenanya
Pengadilan berkeyakinan alasan/substansi pemberhentian Para Penggugat
telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal
68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 5
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Halaman 53 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat prosedur dan substansi, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat juga meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, terhadap hal tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa, berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkeyakinan juga telah berdasar hukum apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat prosedur dan substansi sehingga dinyatakan batal oleh Pengadilan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Para Penguat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap gugatan Para Penguat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penguat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta nilai pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Halaman 55 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 02 Pebruari 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa tanjung Baru Nomor : 140/29 KEP/TJB/2022 atas nama :
 - a. Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris Desa digantikan oleh Henni Anggraini;
 - b. Suryansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan oleh Harry Arbi;
 - c. Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Haris Toma;
 - d. Khairil Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh Hardi Wirohim;
 - e. Beta Ria Hasnita Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Juni Aprisal;
 - f. Wili Oktarandes Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Riki Mulyadi;
 - g. Dodi Isnain Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Vera Agustari;
 - h. Rian Hidayat Jabatan Kepala Dusun V digantikan oleh Rio Candra;

Halaman 56 Putusan Nomor 170/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor : 140/29/2019/KEP.KADES/TJB/II/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tanggal 02 Pebruari 2022 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Desa tanjung Baru Nomor : 140/29 KEP/TJB/2022 atas nama :

- a. Febria Rahma Dewi Jabatan Sekretaris Desa digantikan oleh Henni Anggraini;
- b. Suryansyah Jabatan Kasi Pemerintahan digantikan oleh Harry Arbi;
- c. Mulyadi Jabatan Kasi Kesejahteraan digantikan oleh Haris Toma;
- d. Khairil Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh Hardi Wirohim;
- e. Beta Ria Hasnita Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Juni Aprisal;
- f. Wili Oktarandes Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Riki Mulyadi;
- g. Dodi Isnain Jabatan Kepala Dusun IV digantikan oleh Vera Agustari;
- h. Rian Hidayat Jabatan Kepala Dusun V digantikan oleh Rio Candra;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.466.000,- (*Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andini, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Deo Yuvanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan secara elektronik kepada Para Penggugat melalui sistem informasi pengadilan, dan dikirimkan melalui surat tercatat kepada Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Andini, S.H.

TTD

Daily Yusmini, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Deo Yuvanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 170/G/2022/PTUN-BKL

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	1.256.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp	1.466.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)